

BAB II

HUKUM YANG RESPONSIF DAN RESPONSIFITAS HUKUM ISLAM

TERHADAP PROBLEMATIKA KEHIDUPAN SOSIAL

Hukum pada dasarnya bekerja untuk menstabilkan kehidupan masyarakat, melindungi yang tertindas menjaga bagi semua pihak, si kaya, si miskin, penguasa dan yang dikuasai. Oleh karena itu hukum mempunyai hubungan erat dengan dinamika perubahan sosial. Di masa lalu hukum diidentifikasi dengan keadilan, maka berbicara mengenai hukum adalah berbicara tentang keadilan. Tetapi keadaan seperti tersebut di atas tidak lagi terjadi lagi. Berbicara mengenai hukum berarti juga berbicara tentang sebuah realitas baru, yaitu peraturan perundang-undangan yang terdiri dari materi substansial maupun prosedural. (Raharjo, cet. I, 2010: 67).

Dalam hal yang sama, hukum diartikan sebagai sekumpulan aturan, baik berupa perundangan formal maupun dari kebiasaan yang mana sebuah negara atau masyarakat mengaku terikat sebagai anggota atau subyeknya bila dikaitkan dengan Islam maka akan menjadi satu ikatan yaitu hukum Islam, yang berarti bagaimana tinjauan Islam terhadap hukum, khususnya hukum-hukum yang di masa lampau belum ada ketentuan yang pasti. Bila bertolak pada surat al-Maidah: 45, yang artinya: “Kami telah menetapkan bagi mereka di dalam kitab Taurat, bahwa nyawa dibahas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-lukapun dengan qisosnya, dan

barangsiapa yang memberikan keputusan tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah maka mereka adalah orang yang dzolim (Depag RI, 2008).

Di dalam ayat ini memberikan penegasan agar para pengikut Taurat, Injil hendaknya mengikuti hukum yang telah diberikan oleh Allah SWT dalam kitab Injil itu sampai pada masa diturunkan Al-Qur'an. (Depag RI, 2008: 153).

Melihat ayat tersebut maka dapat diyakini dalam Al-Qur'an (Islam) telah mengandung hukum secara aplikatif (bukan hukum secara teoritik). Kemudian timbul pemikiran baru dengan pertanyaan apakah Islam mampu merespon terhadap fenomena sosial baru yang muncul di abad kontemporer ini. Inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini.

A. DEFINISI DAN HAKIKAT HUKUM

1. Definisi

Dalam pendefinisian ini dimaksud agar dapat menuntun atau membawa ke dalam pemahaman terhadap pembahasan dalam bab ini yaitu tanggungjawab hukum Islam dalam problematika sosial.

Karena hukum Islam diturunkan pada ribuan tahun yang lalu, dan penurunan hukum Islam adalah sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat pada zaman dulu, karena itu patut dipertanyakan apakah hukum Islam masih mempunyai relevansi dengan kebudayaan masyarakat post modern?. Masyarakat post modern adalah masyarakat yang hidup di tengah-tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perkembangan budaya. Untuk itu sangat menarik untuk menggali eksistensi pemikiran hukum Islam di saat ini. Karena hukum Islam mau tidak mau akan

diaplikasikan oleh kaum muslimin di masa kontemporer ini, maka tidaklah menjadi jelek bila kajian hukum Islam melihat terlebih dahulu terhadap pengertian hukum secara umum. Hukum didefinisikan sesuai dengan masyarakat tertentu, dengan inilah dapat diistilahkan dengan bahasa lain, *ubius ubi sociatos* yang berarti ada hukum ada masyarakat (Syaripin, 1989: 19).

Berkaitan dengan makna hukum sebenarnya belum ada definisi hukum yang *jami'* dan *mani'* (mempunyai makna yang komprehensif dan integral). Oleh karena itu makna hukum masih bersifat parsial. Menurut Lord Loyd of Hampstead tidak berhasilnya definisi hukum yang banyak dibuat oleh para ahli hukum hingga saat ini untuk dapat diterima. Secara universal, disebabkan oleh tidak atau kurang dipahaminya hakekat serta apa yang menjadi ruang lingkup definisi itu. (Rasyidi, 1984: 2).

Sehingga makna hukum muncul beraneka ragam, karena terkait dengan waktu dan tempat ia bersifat fleksibel sesuai ruang dan waktu. Menurut Vancolenhoven, hukum adalah suatu gejala pergaulan hidup yang bergejolak terus menerus dalam keadaan bentur membentur tanpa henti dengan gejala yang lain. Plato berpendapat bahwa hukum adalah peraturan-peraturan dan tersusun baik yang dapat mengikat masyarakat. (Rasyidi: 41-21).

Dalam arti etimologis, hukum adalah sebuah kumpulan aturan, baik berupa hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan yang mana

sebuah negara atau masyarakat mengaku terikat sebagai anggota atau subyeknya. (Jamil, 12).

Adapun hukum secara terminologis adalah sebagai berikut:

a. Prof. Mr. Em. Mayers mendefinisikan bahwa hukum adalah semua aturan yang mengandung aturan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.

b. Leon Deguit

Hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya.

c. Amin SH

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia (Budiyanto, 2002: 53).

Dari berbagai definisi di atas dapat diambil sebuah konklusif bahwa hukum adalah suatu kepastian yang mengandung aturan-aturan tatanan hidup manusia dan tingkah laku manusia dalam masyarakat sehingga dapat hidup damai, tertib dan aman. Serta dapat mewujudkan kesejahteraan bersama, dan aturan-aturan tersebut mempunyai s perubahan budaya dan hukum, (*change of sociality and culture*) di maksud adalah

sebagai pengantar dalam pembahasan tesis tentang kekuatan dan kelemahan *istihsan* sebagai metode istimbath hukum “di era globalisasi”.

2. Hakekat Hukum

Pada dasarnya adanya hukum itu tergantung pada ada atau tidak adanya masyarakat. Dengan demikian hukum ada pada setiap masyarakat di manapun manusia berada di muka bumi ini, bagaimanapun primitifnya atau bagaimanapun modernnya. Suatu masyarakat pasti punya hukum. Oleh karena itu keberadaan hukum sifatnya universal. Hukum tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat, tetapi mempunyai hubungan timbal balik. Dalam kehidupan bernegara salah satu yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat, pandangan ini diyakini tidak saja disebabkan negeri ini menganut negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang akan terjadi dalam kehidupan berbangsa. (Khudzaifah, 2004: 1).

Karena hukum bertalian dengan keadaan masyarakat pada waktunya, maka keberadaan hukum dapat dilihat melalui kurun waktunya. Dengan demikian hakekat dan karakter hukum dapat dilihat dari kapan dan di mana masyarakat itu berada. Oleh demikian teori hukum muncul dari abad dan dari generasi ke generasi, tidak hanya memperlihatkan warna kosmologi dan semangat zaman.

Adapun hakikat hukum adalah

1) Hukum sebagai tatanan Sosial

Ciri pertama yang lazim dijumpai pada semua tatanan sosial yang diistilahkan sebagai “hukum” ialah bahwa semua tatanan itu merupakan tata perilaku manusia.

2) Hukum Sebagai tatanan pemaksa

Ialah bahwa semua tatanan itu merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai suatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini dengan menggunakan tindakan paksa. Dengan kata lain, reaksi itu berupa pelaksanaan tindak kejahatan terhadap individu (pelaku pelanggaran, misalnya dengan mencabut nyawa dan sebagainya (Kelsen, 2008: 37)

Plato memberikan pengertian mengenai apa itu hukum? Hukum adalah suatu sistem aturan-aturan positif yang terorganisir atau terformulasi, mengikat pada keseluruhan individu dalam negara.

Dalam nash lain Plato, bahwa hukum merupakan hasil dari pengolahan pikiran manusia dalam cara-cara masuk akal, dengan kata lain hukum adalah *logosmos* atau *reasoned thought* (pikiran yang masuk akal) (Bakir, 2007: 175-6).

Bahwa hakikat hukum adalah sebuah hasil pemikiran manusia atau kerja akal pikiran manusia untuk membuat aturan-aturan yang mengikat

terhadap perilaku manusia dan sekaligus memberikan sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

B. Hukum Progresif dan Responsif

Gerakan supremasi hukum ternyata amat kurang memberi hasil. Dunia dan kehidupan kita masih jalan di tempat dengan carut marut, maka dari itu hukum harus diorientasikan pada peraturan perilaku. Dari pengamatan terhadap praktek hukum selama ini tampak sekali intervensi oleh perilaku terhadap normativitas dari hukum. Orang membaca peraturan dan berpendapat bahwa orang harus bertindak begini begitu, tetapi yang terjadi ternyata berbeda. Inilah yang disebut intervensi perilaku. Berdasarkan data empirik, dibangunlah konsep teori bahwa hukum bukan hanya urusan bisnis (*a business of rules*) tetapi juga perilaku (*mater of behavior*). Van Doon (sosiolog Belanda) mengatakan bahwa hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri yang cenderung jatuh di luar skema, ini disebabkan karena faktor pengalaman pendidikan, tradisi dan lain-lain. (Raharjo, 2007: 4).

Karena hukum berkaitan dengan perilaku manusia, maka pantas dipertanyakan hendak kemana hukum dibentuk? Dengan pertanyaan ini maka hukum dibentuk adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada rakyat dan bangsanya (Raharjo, 2007: 10) sesuai dengan cita-cita bangsa dan warganegara. Akan tetapi ukuran kebahagiaan tidak sama di antara individu satu dengan individu lain atau bangsa satu dengan bangsa lain. Oleh karena itu

hukum yang diciptakan oleh suatu negara tidak boleh dipaksakan pada negara lain.

Nampaknya kehidupan manusia tidak berhenti pada titik pencapaian keamanan, kedamaian atau juga kebahagiaan dan keadilan tetapi juga menuntut hukum supaya dapat melahirkan nilai kesejahteraan masyarakat (*masholihul umat*) dengan demikian maka lahirlah konsep-konsep hukum modern.

1. Karakteristik Hukum Modern (Hukum Progresif)

Salah satu karakteristik hukum modern yang menonjol adalah sifat rasionalitas hukum modern. Rasionalitas itu bahkan bisa berkembang sedemikian rupa sehingga sampai pada tingkat rasionalitas di atas segala-galanya (*rationality above else*).

Artinya bahwa diyakini hukum sudah dijalankan bila semua orang telah berpegangan pada rasionalitas itu. Dalam rasional ini tidak dikesampingkan aspek liberal yang mengawali kelahiran sistem hukum modern yang bekerja atas dasar netralitas (dalam situasi ini maka lahirlah istilah *laizzes faire* yang artinya biarkanlah semua berjalan sendiri secara bebas). Di sini hukum bertugas hanya menjaga agar individu-individu di masyarakat berinteraksi secara bebas tanpa ada intervensi oleh siapapun.

Dalam perkembangan nampaknya masyarakat bosan atas kerjanya hukum yang berbasis liberal, yang hanya memperhatikan kemerdekaan dan kebebasan dan kurang memperhatikan masalah kesejahteraan umum, akhirnya lahirlah ide-ide hukum yang berorientasi pada masalah

kesejahteraan umum. Dalam arti negara ikut aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat (kesehatan, pendidikan dan kebutuhan publik) (Raharjo, 2007: 10-11).

Kemudian lahirlah metode-metode berpikir menggunakan kecerdasan spiritual. Dewasa ini kemajuan ilmu pengetahuan tentang cara berpikir yang beragam ± 100 tahun yang lalu pemikiran hukum diwarnai dengan mengenal satu model pemikiran yaitu pemikiran rasional, ia hanya diukur dengan *intelektual question* (IQ).

Namun sudah ditemukan tiga model berpikir: rasional, perasaan dan spiritual

Berpikir rasional bersifat linier, logis, serial, tidak ada rasa keterlibatan. Sedangkan berpikir dengan perasaan selalu mempertimbangkan habitatnya sehingga tidak semata-mata menggunakan logika. Tetapi sudah menggunakan pikiran yang bersifat kontekstual. Adapun berpikir melalui kecerdasan spiritual artinya bahwa pemikiran bukan hanya terbatas pada sebuah patokan yang ada tetapi juga tidak hanya bersifat kontekstual tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha mencari sebuah kebenaran, makna atau nilai yang lebih dalam. Dengan demikian berpikir menjadi suatu infinite gama. Ia tidak ingin dibatasi patokan yang ada, tetapi ingin menembus melampaui dan menembus situasi yang ada.

Kecerdasan spiritual tidak berhenti menerima keadaan dan beku tetapi kreatif dan membebaskan dalam arti kecerdasan spiritual bukan berarti membunuh model berpikir yang lalu (rational dan perasaan) tetapi meningkatkan kualitasnya sehingga mencapai derajat sempurna (Raharjo, 2007: hlm. 18).

Nampaknya pemikiran model inilah yang dimaksud dengan metode istihsan oleh Imam Abu Hanifah. Di mana dengan mencari kebaikan-kebaikan ini akan membuka suatu yang bersifat transendental untuk menemukan makna-makna yang tersimpan. Selanjutnya penulis akan menyampaikan teori-teori hukum yang responsif oleh Nonet Selznick. Mudah-mudahan dengan teori-teori ini akan ada benang merahnya dengan tesis yang penulis angkat.

1. Hukum Responsif (Teori Nonet Selznick)

Hukum responsif adalah model atau teori yang digagas oleh Nonet Selznick di tengah kritik pedas Neomarxis, terhadap liberal legalisme. Legalisme liberal mengandaikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dan prosedur yang obyektif, tidak memihak dan benar-benar otonom.

Hukum pada dasarnya adalah sebuah alat bagi manusia, ia merupakan instrumen untuk melayani kebutuhan manusia. Dalam makna ini, isolasi sistem hukum dari berbagai institusi sosial sekitarnya justru berdampak buruk, dari sisi kebutuhan manusia itu sendiri, bukan lagi melayani manusia. Hukum dalam bingkai rasional liberalisme adalah

sebagai benteng perlindungan bagi si kaya dan si penguasa. Bingkai ini adalah sebagai pegangan kuat bagi rule of law. Menurut neo arxis bahwa rule of law dianggap tidak mampu menguasai isu-isu mendesak mengenai keadaan sosial, dan lebih parah lagi bahwa rule of law adalah musuh bagi keadilan sosial.

Di tengah rangkaian kritik atas realitas kritis otoritas hukum ini, melahirkan Nonet Selznick yang mengajarkan model hukum responsif (Tanya L-B, 2007: 227-228).

Nonet dan Selznick lewat hukum responsif, menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan sosial dan emansipasi publik. Kepedulian pada akomodasi aspirasi sosial menyebabkan teori ini dipandang sebagai wilayah *sociological jurisprudence*". Hukum responsif adalah pemahaman mengenai hukum melampaui aturan atau teks dokumen atau *looking to words*. Pada hasil akhir adalah akibat dan manfaat hukum itu sendiri. Itulah sebabnya hukum responsif mengandalkan dua doktrin utama:

- 1) Hukum itu fungsional, pragmatik bertujuan dan rasional.
- 2) Kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum.

Dengan demikian ini (karena kompetensi) maka tatanan hukum responsif adalah menekankan

- 1) Keadilan substantif
- 2) Merupakan subordinasi dari prinsip kebajikan
- 3) Tujuan hukum harus berorientasi pada kemaslahatan hukum
- 4) Pengambilan keputusan hukum berorientasi pada tujuan
- 5) Memupuk sistem kewajiban daripada paksaan
- 6) Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum.
- 7) Kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat. (Ibid., Tanya L.B, 2007: 240-241).

Dari pergulatan hukum di atas dapat dimengerti bahwa hukum bergerak dan berubah seiring dengan perubahan zaman dan perilaku manusia. Dan ia berubah dengan bersamaan dengan perubahan sosial politik dan budaya, dengan demikian hukum bersifat dinamis.

Meskipun hukum (publik) bersifat dinamis (dapat mengikuti perubahan zaman dan budaya), hal ini tidak menjadi masalah besar karena mereka mempunyai central yang sama, yaitu bersifat antroposentris. Berbeda dengan hukum Islam ia bersifat antroposentris dan theosentris, hal ini menarik pertanyaan apakah hukum mampu berubah seiring dengan perubahan zaman atau tidak? Untuk itu perlu menjadi sebuah kajian yang mendalam dan mendetail. Dalam pembahasan selanjutnya akan dibahas mengenai respon Islam (hukum Islam) terhadap masalah dinamika perubahan masyarakat.

C. PROGRESIVITAS DAN RESPONSIFITAS HUKUM ISLAM DALAM RENTANG SEJARAH

1. Pengertian Hukum Islam

Untuk mempermudah pemahaman dalam tesis yang penulis bahas lebih dahulu penulis akan mendeskripsikan mengenai pengertian hukum islam dan hal-hal yang berkaitan. Dengan harapan ada titik persamaan dengan pengertian hukum yang di usung oleh beberapa teori barat tentang pandangan hukum. Diungkapkan dalam kitab Al Wajiz:

الحكم عند الاصوليين هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء والتخيير او الوضع والمقصود خطاب الله: كلامه مباشرة وهو القران او بالواسطه وهو ما يرجع الى كلامه وسائر الادلة الشرعية الذى نصها الشارع لمعرفة حكمه
فالسته هو ما يصدر عن الرسول على وجه التشريع راجعه الى كلامه لانها مبنية له وهى وحى الله قال تعالى (وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى) (زيدان: ٢١)

Hukum menurut ahli usuk fiqih adalah firman-firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan hamba-hambanya yang dewasa, berupa kewajiban atau kebolehan atau pelarangan. Yang dimaksud dengan kitabullah adalah firmanNya yaitu yang membahagiakan yaitu Al-Qur'an atau dengan perantara yakni suatu yang dikembalikan pada firmanNya, dan semua dalil-dalil yang telah di tentukan (tetapkan oleh sang syari' untuk diketahuinya. Dan sunah adalah satu yang keluar dari lubuk hati Muhammad yang berkaitan dengan perundang-undangan yang kembali pada firmanNya. Karenanya perkataan rosul berdasarkan wahyu dari Tuhan.

المقصود بالافتضاء: الطلب سواء كان طلب فعل او تركه وسوا كان هذا
الطلب بنوعه على سبيل الا الزام ام كان على سبيل الترغيب (نفس
المراجع ٢٢)

Yang dimaksud dengan “ketentuan” adalah mempunyai makna “penuntutan” baik tuntutan untuk melaksanakan atau tuntutan untuk meninggalkan. Baik berupa penetapan atau berupa pemilihan.

Demikian juga dalam kitab *Jam’ul Jawani* yang dinamakan hukum adalah sebagai berikut

الحكم هو خطابه الله المتعلق بافعال المكلف اى البالغ العاقل معنويا قبل
و حوده وتنجزيا بعد وجوده

Hukum adalah firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf (orang yang sudah terbebani *khitob*) yaitu orang yang sudah dewasa dan mempunyai akal sehat. Baik secara *maknawiyah* artinya sebelum kenabian Muhammad atau sesudah kenabian Muhammad.

لمقال محمد الحضري الحكم عند الاصلين: هو خطابه الله المنعقله بأفعال
المكلفين طلبا او وضعا وعند الفقهاء: الصفة الترهى اثر ذلك الخطاب
احتلف الاصطلاح فى تعريف الحكم فجعله الا صلى بين علما على نفس
الخطاب اء خطاب الشارع الذى يطلب به من المكلف فعلا

Menurut Khudori, hukum menurut ulamanya ahli usul fiqh adalah firman Allah yang dikaitkan dengan perbuatan mukalaf (orang yang dewasa dan berakal dan dipastikan mampu menerima tanggung jawab) dapat berupa perintah atau larangan maupun dengan secara kepastian. Menurut ahli fiqh hukum adalah suatu karakter (sifat) yang ia adalah merupakan pengaruh dari firman. Maka ahli usul menganggapnya bahwa hukum adalah suatu pengetahuan yang di ambil dari dalam diri nash (firman) Allah, yang telah menyuruh atau melarang pada seorang mukalaf untuk melakukan atau tidak melakukan. Atau kadang-kadang ia dijadikan sarat atau sebab atau juga yang menolak (terjadi suatu perbuatan hukum) (Ibnu Subaki: 48)

Dari beberapa definisi dapat diambil kesimpulan bahwa hukum adalah suatu keputusan yang dibuat oleh Tuhan yang ditujukan kepada seluruh aktivitas seorang mukalaf, baik untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkan perbuatan.

Perbuatan itu tergantung pada sebab atau persaratan atau karena ada halangan. Dengan bahasa yang mudah dipahami dalam hal hukum adalah melibatkan subyek hukum, obyek hukum, perbuatan hukum.

Dari pengertian tentang hukum dalam prespektif islam maka dibedakan antara hukum islam dengan hukum positif. Hukum islam adalah segala keputusan yang berdasarkan wahyu sedangkan hukum positif adalah sebuah keputusan yang bersumber dari ratio murni yang prosesnya melalui pemikiran filosofis.

2. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum islam dalam istilah usul fiqih dengan istilah (مقاصد الشريعة) tujuan hukum islam tidak lain sebagaimana misi kerisalahan Muhammad adalah untuk membuat damainya alam ini, seperti pesan Tuhan dalam firmanNya”

وما أرسلناك الا رحمة للعالمين

Dan Kami tidak mengutus engkau kecuali menjadikan rahmat bagi seluruh alam. (QS. Al-Anbiya’: 107) (Depag RI, 2008: 448)

Adapun realita dari bentuk materiil adalah dapat dilihat dari tujuan hukum islam yaitu:

وقال علال الفاس المقصود العام الشريعة الاسلام هو عمارة الارض
وحفظ النظام العايش فيها واستمرا صلاحها بصلاح المستخلفين فيها
وفيامهم بما كلم الله من عدل واستقامة ومن صلاح في العقل وفي العمل
واسلاح في الارض و استمرار لخيرتها وتدبير والمنافع الجمع. قال الله تعالى
واذ قال ربك للماسكة ان جاعل في الارض خليفه قالو اتجعل فيها من
يفسد فيها ويستقك الدمام الاية

Maksud hukum (syariah islam) secara umum adalah untuk meramaikan, menghidupkan bumi, menjaga kelangsungan kehidupan, meneruskan kebaikan dengan kemaslahatan yang dijalankan oleh para kholifah di bumi ini. Dan menegakkan hukum sesuai dengan tanggung jawabnya, berupa keadilan dan pelurusan. Serta menjamin kebaikan akal (agar akal tidak rusak dengan mengosumsi minuman berakohol). Serta berkarya yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat (al Faas alal 1991:45-46)

Ini adalah telah difirmankan oleh Tuhan (Allah) QS. Al baqoroh;
Yang artinya : ketika Tuhanmu bersabda dengan para malaikat (Allah memberikan informasi) bahwa sesungguhnya aku telah menjadikan seseorang pemimpin di muka bumi ini yaitu adam. Lalu mereka berkata ‘
kenapa engkau jadikan pemimpin dari orang yang telah berbuat kerusakan dan mengalirkan darah? Tuhanpun menjawab aku lebih tahu terhadap apa yang engkau tidak tahu.

Maksud ayat ini adalah agar manusia menegakkan bumi ini dengan menjalankan hukum Tuhan dengan didasarkan atas keimanan sehingga bumi ini tidak rusak dari tangan kotor manusia.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Alal Alfasi adalah Hasan Hanafi dia berkata, dalam wahyu islam ada lima maksud universal yang berperan sebagai pondasi yang positif bagi hukum islam. Mereka dapat membentuk sebuah perangkat inti bagi etika global. Sebuah aksi koleksi yang menyatu bagi solidaritas kemanusiaan.

- a. Sebagai pelestarian kehidupan manusia merupakan nilai yang absolut dan primer. Seorang tidak boleh dikorbankan dengan cara apapun dan keadaan apapun
- b. Perlindungan akal manusia dari semua hal yang dapat merusak, seperti alkohol, obat-obatan terlarang dan pengabaian merupakan tujuan universal bagi semua umat manusia. Kehidupan manusia merupakan kehidupan kognitif dan kekuatan bagi pengetahuan. Akal merupakan sarat utama dalam rangka seorang menerima beban hukum.
- c. penegasan tentang kehormatan dan harga diri manusia adalah tujuan umum yang lain dan nilai pokok dalam etika global. Kehormatan disini bukan berarti kehormatan individu. Sebagaimana diekspresikan dalam hak asasi manusia, tapi juga bersifat kolektif, kehormatan dan harga diri masyarakat, bangsa dan budaya.

Kehormatan bangsa berarti harga diri merupakan kemandirian (*self reliance*) serta pertahanan (*self defence*) serta semesta (*self sufficiency*)

d. Perlindungan kekayaan (حفظ المال) baik individu atau bangsa merupakan komponen besar bagi etika global dan solidaritas sosial / kemanusiaan

e. Menjaga (melestarikan agama)

Kebenaran berbeda dengan cerita tentang kebenaran. Kebenaran itu objektif dan universal. Ia tidak parsial (mempunyai bentuk yang rusak atau juga tiru). Kebenaran itu bisa berupa agama etika atau ilmu pengetahuan. Kebenaran adalah obyek dari akal. Ia hadir bisa diketahui dan bisa dikomunikasikan. (Hanafi, 2003:13)

3. Hukum Islam di Masa Rasulullah

Dari awal telah dituturkan bahwa Islam / hukum Islam dalam rangka menata kehidupan masyarakat (tingkah laku manusia dalam pergaulan sehari-hari) diturunkan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat, artinya hukum Islam diturunkan secara evolutif berdasarkan tingkat kualitas keimanan dan keislamannya. Selain itu hukum Islam diturunkan dengan disesuaikan bagaimana dan apa yang terjadi di masyarakat. Misalnya hukum sholat bagi orang yang dalam perjalanan ketika menghadapkan wajah ke kiblat tidak sama hukumnya bagi orang yang sedang mukim di rumah.

Di samping itu hukum Islam juga terkait dengan kondisi seseorang atau kelompok, misal seorang dalam kondisi darurat (pendesakan) berbeda dengan orang yang dalam kondisi leluasa. Misal, daging babi yang semula

haram bilamana kondisi paceklik (tidak ada apa-apa yang dimakan maka dibolehkan seorang memakannya).

Pada zaman Rasulullah dalam menyelesaikan permasalahan senantiasa berpedoman pada wahyu, baik berupa Al-Qur'an dan al-hadits. Para sahabat selalu loyal terhadap apa yang disabdakan Nabi baik yang bersifat *matlu* (Al-Qur'an) atau *ghoiru matlu* (al-hadits), keduanya adalah dalil yang menjadi pedoman para sahabat (Mubarak, 2000: 23 menukil dari Musthofa, 1984: 29).

Adapun perjalanan hukum di masa Rasulullah adalah sebagai berikut:

a. Formulasi Konsep Makiyah

آيات المكي ليس فيها شيء من التشريع التفصيلي بل ماجاء فيها يرجع الى
المفصود الاول من الدين وهو التوحيد. واقامة البرهان على وجوده
والتحذير من عذابه

Ayat-ayat makiyah diformulasi bukan untuk undang-undang (hukum) tetapi ia dikembalikan pada tujuan awal agama yaitu untuk pembersihan aqidah (tauhid) dan penegakan dalil-dalil tentang keberadaan Allah. Serta memberikan peringatan kasar dengan siksaan. (Khudori, 1988: 12)

Ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan di Mekkah tidak berkaitan dengan masalah-masalah hukum baik hukum yang vertikal dan hukum yang horizontal. Ia berkaitan dengan ketauhidan, dan penegakan terhadap keadaan Allah, serta pemantapan tauhidi melalui berita tentang neraka dan berita gambaran surga dan perhatian khusus

dengan memberikan ancaman (berupa gambaran tentang situasi di hari qiyamat).

b. Formulasi Ayat-ayat Madaniyah

Adapun undang-undang Islam (syariat Islam) yang diturunkan di Madinah adalah sebagaimana dalam misi Al-Qur'an, yaitu:

قال محمد الحضور (والقران ينتظم فلاثة امور)

Ada tiga perkara yang tersusun dalam Al-Qur'an:

- 1) Suatu yang berkaitan dengan persoalan keimanan (berkaitan dengan pokok-pokok keimanan).
- 2) Suatu yang berkaitan dengan perbuatan hati (menyusun akhlak yang mulia).
- 3) Suatu yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan anggota badan, hal ini berkaitan dengan perintah dan larangan (Khudori, 1988: 17)

c. Reformulasi Nasikh dan Mansukh

Dalam permulaan telah disebutkan bahwa Al-Qur'an bersama hukum pesan yang dibawa (diturunkan) adalah bersifat evolutif yang di dalamnya mengikuti alur dinamika perubahan masyarakat. Berkaitan dengan perkembangan ini maka Al-Qur'an sebagai pandangan, dan pedoman hidup selalu mengikuti gerak langkah pergerakan jiwa raga manusia, yang direfleksikan dengan perilaku manusia. Oleh karena itu nasikh dan mansukh adalah merupakan sebagai metode Al-Qur'an dalam penyampaian pesan hukum kepada manusia melalui Rasulullah saw.

1) Pengertian Nasikh

Menurut Zuhaili Wahbah, kata nasab dapat diartikan secara etimologis sebagai berikut:

النسخ في اللغة له معنيان: احدها الابطال والإزالة ويقال نسحت الشمس الظل، ونسحت الرياح اثار المئى ومثله نسخ الشيب الشباب. والثانى النقل والتحويل من حالة الرحالة مع بقاء الشىء المنقول عنه

.....

Secara bahasa nasikh mempunyai dua arti:

Yang pertama membatalkan dan menghalangkan seperti matahari telah menghapus bayang-bayang (gelap itu hilang karena ada matahari). Udara telah menghilangkan semua bekas sesuatu, makna sepadan adalah urban (rambut putih) telah menghilangkan sifat kepemudaan.

Yang kedua, yaitu perpindahan atau merubah dari suatu sikap ketentuan pada sikap lain atau ketentuan lain dengan tetapnya sesuatu itu seperti memindahkan harta warisan kepada ahli warisnya

Arti istilahi adalah sebagai berikut:

هو رفع حكم الشرعى بدليل شرعى متأحر. وهو تعريف ابن الحاجب وعرفه القاضى البقلاّب بأنه رفع الحكم الشرعى بطريق شرعى متراخ

Nash adalah menghilangkan hukum syar'i dengan dalil syar'i yang lain (ibnul hajib) sedangkan menurut al-qodi, ibaqilani, bahan naskah adalah menghilangkan (mengganti) hukum syar'i dengan undang-undang yang lebih lunak (sesuai dengan kemampuan umat).

المنسوخ هو الحكم المرفوع

Al-Mansuuh adalah hukum yang dihilangkan, diganti dengan hukum yang lebih ringan, lebih gampang diterima dan mampu dilaksanakan oleh manusia. (Zuhaili, 961)

Contoh ayat daif (perintah membunuh orang musyrik di mana saja seandainya dirinya menemukan). Diganti dengan ayat ada'wah dengan hikmah dan mauidzotul hasanah serta mujadalah argumentatif yang rational (QS. An-Nahl: 125).

Contoh lain naskah dan mansukh adalah masalah idah pada QS. Al-Baqarah: 228 yang artinya: dan istri-istri yang dicerai wajib menunggu sampai tiga kali quru' (persucian) (Depag, 2008: 45).

Nash ini adalah nash yang berarti sangat umum (semua wanita tanpa kecuali) padahal kenyataannya wanita yang beristri masih ada yang hamil, ada yang belum terjamah oleh suaminya, ada yang belum hamil, karena demikian ini maka ayat tersebut ditafsirkan dengan ayat lain yakni pada surat al-Ahzab dikatakan, “artinya wahai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi wanita-wanita mukmin dan kemudian menalaknya sebelum mengumpulinya, maka bagi wanita-wanita tersebut tidak ada masa iddah (QS. Al-Ahzab: 49, Depag RI, 2008: 660).

Dari ayat dalam surat al-Ahzab, dapat dimengerti bahwa ayat Al-Qur'an selalu berorientasi dan berdialog dengan kondisi masyarakat yang ada sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perubahan masyarakat. Pertentangan ayat satu dengan ayat yang lain bukan berarti sebuah kekurangan Al-Qur'an, tetapi merupakan kesempurnaan Al-Qur'an dalam arti betul-betul Al-Qur'an adalah petunjuk manusia yang bersifat fleksibel dan universal.

Lagipula naskah dan mansukh merupakan titik awal dari perkembangan hukum Islam dan menunjukkan bahwa hukum Islam tidak statis, ia adalah dinamis. Karena Al-Qur'an ini diturunkan pada ribuan tahun yang lampau, maka sudah jelas pergeseran budaya sudah terlalu mengakar dalam tubuh masyarakat. Oleh karena patut dipertanyakan apakah hukum Islam akan berubah mengikuti perubahan budaya masyarakat atau budaya masyarakat yang harus mengikuti Al-Qur'an dan al-hadits. Oleh karena itu penting menjawab ini melalui penelusuran makna Islam secara mendetail melalui pemikiran-pemikiran filosofis.

2) Hikmah Diperlakukannya Nasikh dan Mansukh dalam Hukum Islam

Adapun nasikh dan mansukh secara interpretatif mempunyai kaidah dalam rangka mengaplikasikan hukum Islam sebagai berikut: seperti diungkapkan oleh Wahbah Zuhailly adalah:

والخلاصة إن للمنسخ فاعدتان
احدهما: رعاية الاصلاح للمكلفين تفضلا من الله تعالى لا وجوباً
عليه اى أهم حكمة النسخ هي تحقيق مصالح للناس التي هي المقصود
الاصلي من تشريح الاحكام
والثاني امترحاف للمكلفين بامتنالهم على الامرو النواهي فان الانقياد
في حالة التغيير أدل على الايمان والطاعة

Secara kesimpulan: bahwa naskh hukum mempunyai dua kaidah:

- 1) Menjaga kedamaian para mukalaf, sebagai keutamaan dari Allah SWT, dalam arti bahwa pentingnya menasakh hukum adalah karena untuk menyatakan kesejahteraan umat yang mana ia menjadi tujuan sebuah hukum.
- 2) Sebagai ujian terhadap mukalaf (orang yang menerima beban) mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, maka sesungguhnya mengikat (taat pada kondisi perubahan) adalah menunjukkan keimanan dan taat (Zuhaili, 965-66)

Melihat dari makna naskh mansukh adalah memaparkan bahwa dalam Islam (hukum Islam) selalu memperhatikan pada kebutuhan manusia. Dalam Tuhan meskipun sebagai hakim mutlak dalam memberikan hukum tidak egois karena ketuhanan-Nya tetapi tetap memperhatikan kemampuan dan perkembangan sosiologis manusia. Terbukti adanya bentuk ayat makiyah dan ayat madaniyah yang berbeda.

4. Hukum Islam di Masa Sahabat

a. Abu Bakar Sidiq r.a

- 1) Selintas tentang Abu Bakar Sidiq

Beliau adalah sahabat Nabi yang paling dekat, salah satu saat ketika Rasulullah Isro' dan mi'raj, beliaulah orang yang pertama percaya kepada peristiwa ini sehingga beliau diberi kunyah Ash-Shiddiq (Assuyuthi: 26). Dalam hal lain ketika zaman jahiliyah begitu asyiknya dengan kebiasaan meminum minuman khamr, beliau tidak pernah melakukannya. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abu Naim dari Aisyah berkata, "Sungguh Abu

Bakar telah mengharamkan khamr (arak) pada dirinya di zaman jahiliyah (Assuyuthi: 30).

Adapun dalam aspek etika, Abu Bakar Sidik termasuk orang yang paling pemaaf di antara kaum jahiliyah, dan seorang pemberani di antara para sahabat, misal ketika Perang Badar (Badr) tidak seorangpun yang berani mendampingi Rasulullah kecuali Abu Bakar Shidiq dengan mengayunkan pedang-pedangnya (Ibid., Assuyuthi: 34).

- 2) Kreativitas Abu Bakar di bidang Hukum (Pembaharuan Abu Bakar di Bidang Hukum Islam).

Sepeninggal Rasulullah, terjadilah perselisihan di antara kaum Anshar dan muhajirin mengenai siapa yang berhak menjadi khalifah, akhirnya dengan musyawarah secara aklamasi Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Pasca diangkatnya beliau jadi khalifah, keadaan orang muslim masih lemah. Keimanan hal ini terbukti banyak orang muslim yang enggan membayar zakat, oleh karena itu kekhalifahan Abu Bakar terfokus untuk memerangi orang-orang murtad dan untuk menata kembali mereka agar kembali ke agama Islam. Ada pula muncul Nabi-Nabi palsu yang akhirnya peperangan terjadi di kalangan umat Islam itu sendiri (Assalaby: 166).

Tindakan Abu Bakar sidiq dengan memutuskan untuk memerangi para murtad dan pembangkang zakat adalah termasuk

keputusan yang belum ada di zaman Rasul, ini merupakan inovasi (pembaharuan dalam hukum Islam yang dilaksanakan oleh Abu Bakar).

Seiring dengan perjalanan perang Yamamah, saat itu Umar diutus untuk memimpinya, dan ternyata di pihak pemerintah telah banyak yang terbunuh, lebih-lebih yang terbunuh adalah para hufazh, dengan demikian kekhawatiran Umar terhadap eksistensi Islam muncul dengan hilangnya Al-Qur'an bersama terbunuhnya para hafid. Lalu Umar mengeluarkan ide untuk mengumpulkan nash-nash Al-Qur'an yang ada di batu pelepah kurma dan sebagainya. Berikut ini penulis kutipkan dialog antara Umar dengan Abu Bakar Sidiq dalam peristiwa pengumpulan Al-Qur'an:

إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس واني لأرى أن يجمع القرآن، فقال أبو بكر كيف أفعل شيئاً ولم يفعله رسول الله فقال عمر، والله هذا خير مراجعاً

Sesungguhnya perang telah membakar (menghilangkan banyak manusia) sampai banyak kehilangan para hafidz Al-Qur'an. Kemudian Umar berulang meminta pada Abu Bakar Sidiq untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Beliau berkata demi Allah bagaimana aku berbuat sedang Rasulullah tidak melakukan? Lalu Umar berkata. Demi Allah ini adalah baik (kata-kata ini dulang-ulang sehingga

Allah membuka hatinya, kemudian Abu Bakar menyuruh

Zaid Ibnu Tsabit).

أنك شاب عاقل: قد كنت تكتب الوحي لرسول الله فتبع القرآن فاجمع إياه

Engkau adalah pemuda yang cerdas sehingga kau adalah penulis wahyu Rasulullah dan mengikuti qur'an sekarang kumpulkan Al-Qur'an.

Zaid Ibnu Tsabit menjawab:

لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان ثقل على مما امرني به من جمع القرآن

Seandainya aku disuruh mengalihkan gunung dari gunung-gunung, maka itu tidak berat bagiku daripada mengumpulkan Al-Qur'an

Dengan berulang-ulang Abu Bakar menyadari hatinya, lalu menerimanya untuk menghimpun Al-Qur'an (As-Suyuthi: 22)

Ini merupakan fakta bahwa perjalanan hukum memang akan tumbuh seiring dengan adanya perubahan kondisi masyarakat. Pengumpulan nash-nash Al-Qur'an dihitung baik demi untuk pedoman hidup kaum muslimin di masa mendatang. Secara hukum bahwa pengumpulan Al-Qur'an tidak ada perintah dari Al-Qur'an dan hadits. Sehingga ia dihitung salah, tetapi karena melihat ia ada baiknya untuk umat Islam mendatang, maka tidak dihukumi bid'ah.

b. Hukum Islam di Masa Umar bin Khatab

1) Selintas Informasi Umar ibn Khatab

Umar adalah terkenal pemberani di zaman jahiliyah, beliau seorang saudagar dan sebagai duta di kala ada permasalahan dengan suku-suku yang lain. karena ia telah terkenal

keberaniannya. Maka beliau Rasulullah saw juga sempat khawatir dengan Umar, dengan kekhawatirannya, beliau berdoa:

اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين

Yang akhirnya dengan doa ini salah satu dari dua Umar masuk Islam, yaitu Umar bin Khatab

2) Pembaharuan Umar bin Khatab di bidang Hukum Islam

Sepeninggal Abu Bakar Sidiq pada tahun ke-13 H kemudian terpilih Umar sebagai penggantinya (sebagai khalifah yang kedua). Nampaknya perluasan (ekspansi Islam belum menjangkau lebih luas, maka Umar dalam kekhilafahannya meningkatkan ekspansi keluar wilayah Saudi Arabia. Dalam penulisan thesis ini tidak membahas perjalanan politik. Oleh karena itu mengenai ekspansi Umar sampai di sini

Berikut akan penulis contohkan beberapa istihsan di zaman Umar ibn Khatab. Bila merujuk pada Al-Qur'an dan hadits mengenai bahwa dalam rangka penyempurnaan aqidah dan syariah, bukan berarti Al-Qur'an dan hadits tidak menjangkau pada keseluruhan aspek kehidupan manusia. Allah SWT selalu menciptakan sesuatu yang kita tidak tahu. Berkaitan dengan sifat Allah yang tidak terjangkau oleh pemikiran manusia, maka untuk menyikapinya perlu adanya pemikiran-pemikiran baru tentang hukum Islam.

Adapun contoh-contoh pemikiran hukum oleh Umar bin Khathab adalah pemikiran-pemikiran beliau meskipun diputuskan

melalui ijma' akan tetapi pemikiran itu mempunyai tujuan litahsiniyah, di antaranya adalah:

١. وهو اول من اجتخذ بيت المال
٢. واوّل من اخذ زكاة الحيل
٣. واول من ضرب في الخمر ثمانين
٤. وأول من جمع الناس في صلاة الحتانر اربع تكبيرة
٥. ان عمر امر عمالة فكتبوا أموالهم منهم سعد بن وفاص فشاطارهم عمر في اموالهم: واخرج عن الشعبي ان عمر كان اذاستعمل عاملا كتب ماله

Artinya:

- 1) Umar adalah orang yang membuat gedung untuk menyimpan uang (bank)
- 2) Adalah orang yang pertama mengambil zakat keledai (kuda Jawa)
- 3) Orang yang pertama memberikan hukum pada peminum *khamr* dengan 80 kali pukulan.
- 4) Orang yang pertama mengumpulkan manusia untuk melakukan sholat jenazah 4 x takbir.
- 5) Orang yang pertama kali menyuruh para pegawainya untuk mencatat, melaporkan jumlah kekayaannya. (Assuyuti, : 128).

Dari beberapa contoh di atas menunjukkan bahwa para sahabat telah melakukan pembaharuan dalam hukum Islam, di mana hal demikian tidak dilakukan oleh Rasulullah. Adapun sumber hukum yang dipakai pada masa sahabat adalah:

- Al-Qur'an
- Al-hadits
- Al-Ijtihad

Ijtihad yang dilakukan pada waktu itu adalah kolektif di samping individual. Dalam kategori kolektif sahabat mengadakan perkumpulan dan musyawarah untuk menetapkan hukum pada suatu kasus (Mubarok, 2000: 41).

c. Perkembangan Pembaharuan Hukum Islam di Masa Utsman bin Affan

Dalam perjalanan politik khalifah Utsman dapat meneruskan perjuangan Umar bin Khatab, bahkan beliau mampu menghalau kekuatan Romawi dan menumpasnya dan akhirnya dapat mengembalikan kekuasaan Umar yang diserang oleh tentara Romawi, bahkan menambah ke wilayah selatan sampai Tripoli, Nubah dan Armenia (Assalabi, 193)

Dalam bidang hukum Islam, Utsman adalah salah satu orang yang telah memberikan upah bagi muadzin. Seorang yang telah membagikan zakatnya pada manusia. Beliau juga orang yang menerapkan dua adzan sebelum shalat Jum'at, orang yang telah membangun kubah di dalam masjid demi menjaga keamanan. Orang yang telah mempersatukan bacaan Al-Qur'an dalam satu huruf. Adalah orang yang melakukan hukum potong tetapi tidak melakukan potong tangan. Adalah orang yang membuat (membentuk pasukan khusus untuk menjaganya) (As-Suyuthi,153).

d. Pembaharuan Hukum Islam di Masa Ali r.a

Adapun khalifah Ali r.a adalah seorang yang Zuhud, ulama tauhid, salah seorang yang berkecimpung dalam pengumpulan Al-Qur'an, juga ahli pidato. Beliau mengarahkan Abul Aswad Adauli untuk memberikan tanda-tanda dalam Al-Qur'an (As-Suyuthi: 135).

Bentuk pembaharuan Ali r.a adalah memberikan tanda-tanda pada huruf Al-Qur'an bersama Abul Aswad Addaulay yang tadinya belum ada pembedaan antara huruf satu dengan yang lain. misal huruf ب dan ت kemudian mulailah di masa Ali bersama Abul Aswad berusaha memberikan tanda.

Meskipun Ali r.a, tidak begitu banyak mengembangkan pemikiran hukum namun ada beberapa pesan-pesan beliau yang perlu dicatat berkaitan dengan perkembangan hukum Islam yaitu:

وأخرج عن علي قال: حسن الخلق خير قرين والعقل خير صاحب
والادب خير ميراث

Ali berkata: Budi pekerti adalah sebaik-baik pendamping. Sebaik-baik akal adalah sahabat, sebaik-baik harta warisan adalah pendidikan.

Dari pemikiran-pemikiran para sahabat adalah menunjukkan bahwa hukum itu akan hidup dan dinamis bersama dengan wujudnya masyarakat, dan berubah sesuai dengan dinamika perubahan masyarakat. Dengan kata lain bahwa hukum Islam akan mampu merespons dan akan hidup secara progresif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. Prinsip-prinsip Hukum Islam

Adapun Islam diturunkan dari langit adalah merupakan sebuah alat media untuk mencari kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Karena ia sebuah media, maka mediapun mempunyai sebuah model atau bentuk. Bentuk-bentuk yang ada dalam Islam berupa perintah dan larangan. Perintah dan larangan ini yang disebut hukum Islam. Perintah dan larangan yang diperuntukkan pada manusia mempunyai prinsip-prinsip yang mendasar. Mereka adalah Muhammad Al-Hudori mengatakan mengenai prinsip dasar pembentukan hukum Islam ada tiga

وقد روعي في التشريع ثلاثة اساسي

١. عدم الحرج ٢. تقليل التكاليف ٣. التدرج في التشريع

Hukum Islam diturunkan melalui tiga prinsip dasar:

1. Hukum Islam tidak memberatkan
2. Mengurangi beban.
3. Diturunkan sesuai dengan keadaan yang nyata (Kasus yang muncul dalam dunia sosial)

Al-Haraj dalam bahasa Arab disebut dengan doyiq, kesempitan, kesulitan, artinya syariat diturunkan adalah untuk menghilangkan kesempitan, kesulitan dalam kehidupan sosial, semua masalah dapat ditanggulangi dengan kemudahan seperti difirmankan:

يَسِّرْ لِي دِينِي وَلَا تُعَسِّرْهُ عَلَيَّ

Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Kesulitan

Yang kedua (menyedikitkan, mengurangi beban) hal ini menjadi permasalahan, sudah jelas, maka tidak perlu ada penjelasan. (Al-Khudori:

17)

Yang ketiga,

تدریج فی تشریح

Sesuai dengan kondisi perkembangan masyarakat, tidak frontal (hukum diturunkan dengan cara berangsur sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat).

Misal: hukum minum khamr, ketika Rasulullah ditanya tentang bagaimana hukum minum khamr?

Maka dijawab sebagaimana dalam surat Al-Baqarah:

“Di dalamnya ada dosa yang besar dan manfaat yang besar, namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya”.

Kemudian pada fase berikutnya adalah pelarangan shalat di waktu mabuk, karena orang mabuk tidak tahu apa yang dikatakan (An-Nisa: 43).

Selanjutnya adalah tahap penegasan firman Allah dalam surat Al-Maidah: ayat 90 yang artinya: “Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr perjudian dan berhala serta mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan dari syaitan. Penafsiran ayat ini menunjukkan adanya perbedaan ayat makkiyah dan madaniyah (ayat ini sudah terperinci sedang ayat makkiyah masih bersifat mujmal).

Dari alur penurunan Al-Qur'an, ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an dengan hukumnya bersifat responsif terhadap problematika sosial. Dengan demikian perjalanan hukum positif (rasionalis liberalis dan seterusnya) tidak bergesekan dengan hukum Islam.